



Dinas Pendidikan

Jln. M. Yamin Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Kota 77554 081347646797

malinau.co.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pendidikan

Surat ijin pendirian satuan pendidikan non formal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Lembaga PKBM dan LKP
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy Ijasah pimpinan PKBM yang dilegalisir
6. Proposal teknis meliputi : biodata yayasan, daftar susunan pengurus, daftar tenaga pendidik dan kependidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, memeriksa kelengkapan berkas pemohon
2. Memproses dan meneruskan permohonan surat ijin kepada kepala seksi dan kepala bidang
3. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi ijin pendirian lembaga
4. Staf menerima, mengarsip dan menyerahkan surat rekomendasi ijin pendirian lembaga kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit sampai dengan 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jln. M. Yamin Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Kota 77554 081347646797

malinau.co.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pendidikan

Kasi Pendidikan Non Formal

081212823456